



P U T U S A N

Nomor 2355 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL HAMID bin ISMAIL;**
Tempat lahir : Pidie;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/08 Februari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga Nomor 479 Dusun Meusara
Agung, Desa Geu Gajah, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Tity Nasa
Daya);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak

Hal. 1 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5538/2016/S.1484/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5539/2016/S.1484/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5540/2016/S.1484/ Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29, November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Hamid bin Ismail selaku Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya (sesuai dengan Berita Acara Rapat PT. Tity Nasa Daya Nomor 152 tanggal 30 Maret 2009 yang didaftar pada Kantor Notaris Saabaruddin Salam, SH., S.Pn., telah mendapat penetapan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29255.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 Juni 2009) baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan Nazaruddin alias Nazar alias Mandred alias Sidred bin M. Yusuf Basyah (penuntutan dilakukan terpisah) pada tanggal 31 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pengairan Aceh Besar Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengairan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013, telah dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dengan anggaran Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp3.638.160.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya di bawah teknis Dinas Pengairan Aceh Besar;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Besar pada ULP Dinas Pengairan Aceh Besar melalui pengumuman Nomor 08/PK-28/SDA/2013 tanggal 13 Mei 2013 mengumumkan pemenang pemilihan langsung dengan pascakualifikasi paket Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Aceh Besar adalah PT. Tity Nasa Daya dengan nilai yang ditawarkan sebesar Rp3.638.160.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013, Terdakwa dan Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah membuat Surat Kuasa Nomor 70 bertempat di Kantor Notaris Nadia, SH., M.Kn., di Jalan Tgk H.M. Daud Beureueh Nomor 8 Banda Aceh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam segala hal dan segala urusan yang menyangkut paut dengan mengurus, mendapatkan dan pelaksanaan sampai selesai dari pekerjaan Peningkatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Otsus Tahun Anggaran 2013 yang awalnya merupakan pekerjaan Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.602.I.A/SDW/701/2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar dengan nilai kontrak sebesar Rp3.638.160.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) pihak pertama Ir. H. Azwar, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Aceh Besar Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Besar Tahun Anggaran 2013

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak kedua Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya. Selanjutnya setelah menandatangani kontrak tersebut, Terdakwa tidak mengerjakan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar akan tetapi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah berdasarkan Surat Kuasa yang telah dibuat di Kantor Notaris Nadia, SH., M.Kn. Hal ini bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni: "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor Ku.602-A/SDW/BAPP/2013 oleh saksi Muslem, ST., M.Si., selaku PPTK kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada Dinas Pengairan dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya yang menyatakan bahwa telah bersama-sama mengadakan penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar dengan progress telah mencapai 100%;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan Nomor 800.07-A/81/WIL-AB/2013 yang ditandatangani saksi Hamdani, ST., selaku Ketua Tim Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pengairan Aceh Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya yang diketahui oleh saksi Ir. H. Azwar, MM., selaku KPA Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Besar, dan sampai berakhirnya masa pemeliharaan yaitu tanggal 15 Juni 2014 PT. Tity Nasa Daya tidak melakukan pengajuan/permohonan *Final Hand Over* (FHO) Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik kabupaten Aceh Besar Tahun 2013, telah dilakukan pembayaran 100% yang diterima oleh Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah melalui rekening penampung pembayaran pekerjaan

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



tersebut yaitu Rekening Nomor 610.01.06.004185-5 an. PT. Tity Nasa Daya pada Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh yaitu:

- 1) Berdasarkan dokumen SP2D Nomor 0005960/LS-BL/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembayaran Uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp727.632.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau Rp638.430.931,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak;
- 2) Berdasarkan dokumen SP2D Nomor 0014503/LS-BL/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembayaran Termin I sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebesar Rp1.273.356.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau Rp1.117.254.131,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak;
- 3) Berdasarkan SP2D Nomor 0038602/LS-BL-P/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pembayaran Termin II sebesar 100% (95 % + 5%) sebesar Rp1.632.172.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau Rp1.436.254.131,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak;
- Bahwa pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2014, telah dilakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Desa Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar Tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp3.638.160.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dan dari pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar, ditemukan:
 - 1) Adanya volume pasangan bronjong yang tidak dikerjakan oleh kontraktor dilapangan yaitu 307,25 m³ (tiga ratus tujuh koma dua lima meter kubik);
 - 2) Adanya pemasangan kawat beronjong yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak (ditentukan 3 mm dipasang dilapangan 2,8 mm), sehingga terjadi kelebihan pembayaran Rp46.404,00/m³;
 - 3) Adanya pasangan bronjong yang mengalami longsor/gelincir, sehingga tidak lagi mempunyai fungsi sebagai penahan tebing sebesar 1.059,00 m³ (seribu lima puluh sembilan koma nol nol meter kubik);
 - 4) Adanya kekurangan volume geotextile sebanyak 5555,65 m² (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh lima koma enam lima meter persegi);

- 5) Adanya kekurangan volume kayu cerucuk sebanyak 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) batang;

Dengan demikian pekerjaan perkuatan pengaman tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar yang dikerjakan sepenuhnya oleh Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah bertentangan dengan Pasal 118 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1420/PW.01/5/2015 tanggal 26 Juli 2015 tentang laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar Dana Otsus APBA Tahun 2013 akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.467.562.633,96 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Hamid bin Ismail selaku Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya (sesuai dengan Berita Acara Rapat PT. Tity Nasa Daya Nomor 152 tanggal 30 Maret 2009 yang didaftar pada Kantor Notaris Sabaruddin Salam, SH., S.Pn., telah mendapat penetapan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29255.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009) baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan sdr. Nazaruddin alias Nazar alias Mandred alias Sidred bin M. Yusuf Basyah (penuntutan dilakukan terpisah), pada tanggal 31 Mei 2013 atau setidaknya

Hal. 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pengairan Aceh Besar Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengairan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013, telah dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dengan anggaran Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp3.638.160.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya di bawah teknis Dinas Pengairan Aceh Besar;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Besar pada ULP Dinas Pengairan Aceh Besar mengeluarkan Surat Nomor 17/ULP-AB/2013 perihal Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Paket Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Aceh Besar dengan nilai HPS sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Besar pada ULP Dinas Pengairan Aceh Besar melalui pengumuman Nomor 08/PK-28/SDA/2013 tanggal 13 Mei 2013 mengumumkan pemenang pemilihan langsung dengan pascakualifikasi paket Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar adalah PT. Tity Nasa Daya dengan nilai yang ditawarkan sebesar Rp3.638.160.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013, Terdakwa dan Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah membuat Surat Kuasa Nomor 70 bertempat di Kantor Notaris Nadia,

Hal. 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Kn., di Jalan Tgk H.M. Daud Beureueh Nomor 8 Banda Aceh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam segala hal dan segala urusan yang menyangkut paut dengan mengurus, mendapatkan dan pelaksanaan sampai selesai dari pekerjaan Peningkatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Otsus Tahun Anggaran 2013 yang awalnya merupakan pekerjaan Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.602.IA/SDW/701/2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar dengan nilai kontrak sebesar Rp3.638.160.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) pihak pertama Ir. H. Azwar, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Aceh Besar Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 dan pihak kedua Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya. Bahwa dengan ditandatangani kontrak tersebut berarti Terdakwa telah mendapat kesempatan untuk melaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 akan tetapi Terdakwa yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya tersebut dengan cara menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah sesuai dengan Surat Kuasa yang telah dibuat di Kantor Notaris Nadia SH., M.Kn;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor Ku.602-A/SDW/BAPP/2013 oleh saksi Muslem, ST., M.Si., selaku PPTK kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada Dinas Pengairan dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya yang menyatakan bahwa telah bersama-sama mengadakan penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar dengan progress telah mencapai 100%;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan Nomor 800.07-A/81/WIL-AB/2013 yang ditandatangani saksi Hamdani, ST., selaku Ketua Tim Penerima Hasil

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Dinas Pengairan Aceh Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya yang diketahui oleh saksi Ir. H. Azwar, MM., selaku KPA Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Besar, dan sampai berakhirnya masa pemeliharaan yaitu tanggal 15 Juni 2014 PT. Tity Nasa Daya tidak melakukan pengajuan/permohonan *Final Hand Over* (FHO) Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar;

– Bahwa terhadap Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik kabupaten Aceh Besar Tahun 2013, telah dilakukan pembayaran 100% yang diterima oleh Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah melalui rekening penampung pembayaran pekerjaan tersebut yaitu Rekening Nomor 610.01.06.004185-5 an. PT. Tity Nasa Daya pada Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh yaitu:

- 1) Berdasarkan dokumen SP2D Nomor 0005960/LS-BL/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembayaran Uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp727.632.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau Rp638.430.931,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak;
- 2) Berdasarkan dokumen SP2D Nomor 0014503/LS-BL/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembayaran Termin I sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebesar Rp1.273.356.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau Rp1.117.254.131,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak;
- 3) Berdasarkan SP2D Nomor 0038602/LS-BL-P/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pembayaran Termin II sebesar 100% (95 % + 5%) sebesar Rp1.632.172.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau Rp1.436.254.131,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak;

– Bahwa pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2014, telah dilakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Desa Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar Tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp3.638.160.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh ahli konstruksi dari Fakultas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Universitas Syiah Kuala dan dari pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar, ditemukan:

- 1) Adanya volume pasangan bronjong yang tidak dikerjakan oleh kontraktor dilapangan yaitu 307,25 m³ (tiga ratus tujuh koma dua lima meter kubik);
- 2) Adanya pemasangan kawat beronjong yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak (ditentukan 3 mm dipasang dilapangan 2,8 mm), sehingga terjadi kelebihan pembayaran Rp46.404,00/m³;
- 3) Adanya pasangan bronjong yang mengalami longsor/gelincir, sehingga tidak lagi mempunyai fungsi sebagai penahan tebing sebesar 1.059,00 m³ (seribu lima puluh sembilan koma nol nol meter kubik);
- 4) Adanya kekurangan volume geotextile sebanyak 5555,65 m² (lima ribu lima ratus lima puluh lima koma enam lima meter persegi);
- 5) Adanya kekurangan volume kayu cerucuk sebanyak 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) batang;

Dengan demikian pekerjaan perkuatan pengaman tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar yang dikerjakan sepenuhnya oleh Nazaruddin bin M. Yusuf Basyah bertentangan dengan Pasal 118 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1420/PW.01/5/2015 tanggal 26 Juli 2015 tentang laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar Dana Otsus APBA Tahun 2013 akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.467.562.633,96 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-



Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan serta membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Barang bukti berupa dokumen;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyata Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna Biru terong Nomor Rangka JT172SC 1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ;
 - 1 (satu) asli Buku BPKB kendaraan Mobil Penumpang Merk Toyata Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna Brown Nomor Rangka JT172SC 110007301 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ dengan Nomor BPKB 8773072-A;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0161771, 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyata Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna Biru terong Nomor Rangka JT172SC 1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ;
 - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Urut 0028093 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk



Toyota Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna Biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bna., tanggal 03 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid bin Ismail terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hamid bin Ismail dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) rangkap asli Spesifikasi Teknis Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
 2. 1 (satu) rangkap asli Laporan Survei Pendahuluan Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
 3. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan-I Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
 4. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan -II Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
 5. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan -III Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
 6. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan -IV Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
 7. 1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
 8. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Standar Nasional Indonesia (SNI 08-4420-1997) cara uji ketebalan geotekstil milik Saiful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi;

9. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Standar Nasional Indonesia (SNI 03-0090-1999) bronjong kawat milik Saiful Hadi; .
10. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir spesifikasi khusus Interim seksi. 3.5 dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, milik Saiful Hadi;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Pedoman Penyusunan Spesifikasi Teknis Volume I: Umum bagian-5: Pekerjaan Pasangan, milik Saiful Hadi;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Devisi 3 Pekerjaan Tanah Seksi 3.1 Galian, milik Saiful Hadi;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pondasi Cerucut kayu di atas Tanah Lembek dan Tanah Gambut, Nomor 029/T/BM/1999 Lampiran Nomor 6 Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 76/KPTS/Db/1999, tanggal 20 Desember 1999, milik Saiful Hadi;
14. 3 (lembar) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 26/ULP-A/2013, tanggal 07 Maret 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Sekretariat, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
15. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Dinas Pengairan Aceh Besar Nomor 610/36/2013, tanggal 15 Maret 2013 perihal Pelaksanaan Pelelangan Barang dan Jasa;
16. 1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Evaluasi Seleksi Umum Pengawasan Teknik Pengairan (Otsus Kab/Kota) TA 2013 beserta lampirannya;
17. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Penawaran PT. Tity Nasa Daya Nomor 46/TND-PEN/IV/2013, tanggal 05 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh, Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik;
18. 1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Tebing Sungai Kr. Aceh, Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar APBA (Otsus) TA. 2013;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir *Owner's Estimate* (OE)

Hal. 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Paket Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota) Dinas Pengairan Aceh TA. 2013;

20. 2 (dua) lembar asli foto survey dan perencanaan pada lokasi pekerjaan tebing Sungai Krueng Aceh, Desa Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik Aceh Besar, yang ditandatangani oleh Saiful Hadi, ST;
21. 1 (satu) lembar asli formulir situasi hasil pengukuran perencanaan, yang ditandatangani oleh Saiful Hadi, ST;
22. 4 (empat) lembar asli citra satelit lokasi pengukuran perencanaan, yang ditanda tangani oleh Saiful Hadi, ST;
23. 3 (tiga) lembar asli surat PT. Hidroteknik Andalan perihal Permohonan Untuk Mobilisasi Personil Nomor 12/HTA-BA/PW/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013
24. 2 (dua) lembar asli surat PT. Hidroteknik Andalan, Daftar Riwayat Hidup a.n. Israfil Marzuki, bulan Juni 2013;
25. 1 (satu) lembar asli surat teguran pelaksanaan pekerjaan PT. Hidroteknik Andalan, tanggal 26 Juli 2013;
26. 1 (satu) lembar asli surat instruksi percepatan pekerjaan PT. Hidroteknik Andalan Nomor 25/HTA/DA/SE/PW/IX/2013, tanggal 23 September 2013;
27. 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pengairan Aceh, perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus/Kab/Kota) Nomor (kosong), tanggal 29 Juni 2013;
28. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 1 bulan Juni-Juli 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
29. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 2 bulan Juli-Agustus 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
30. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 3 bulan Agustus-September 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
31. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 4 bulan September-Oktober 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
32. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 5 bulan Oktober-Nopember 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
33. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 6 bulan Nopember-Desember 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
34. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 1 periode Juni-Juli 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;

Hal. 14 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 2 periode Juli-Agustus 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
36. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 3 periode Agustus-September 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
37. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 4 periode September-Oktober 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
38. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 5 periode Oktober-November 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
39. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 6 periode November-Desember 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
40. 1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Pengujian Tarik Baja PT. Tity Nasa Daya bulan Juli 2013;
41. 3 (tiga) lembar asli print out rekening dari PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional, Nomor Rekening 010.01.05.630168-2, PT. Hidroteknik Andalan;
42. 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan 1 Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab. Kota) dari PT. Hidroteknik Andalan;
43. 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan 2 Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab. Kota) dari PT. Hidroteknik Andalan;
44. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan Juni-Juli Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Juni 2013 (tidak ada tanggal);
45. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan Juli-Agustus Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Juli 2013 (tidak ada tanggal);
46. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan Agustus-September Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Agustus 2013 (tidak ada tanggal);
47. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan September-Oktober Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal September 2013 (tidak ada tanggal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan Oktober-Nopember Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Oktober 2013 (tidak ada tanggal);
49. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Desember 2013 (tidak ada tanggal);
50. 3 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar, Nomor 06/SK/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Maret 2013;
51. 1 (satu) rangkap asli, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.602. IA/SDW/701/2013, tanggal 05 Mei 2013;
52. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Amandemen-I Nomor KU.602-A/SDW/ADD/01/2013, tanggal 26 Juni 2013;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Amandemen-II (Dua) Nomor KU.602-A/SDW/ADD-II/29/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
54. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, dokumen back up data (MC-0) Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Pperkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota);
55. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen back up data (MC-100) Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota);
56. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen shop drawing (MC-0) Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota);
57. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen asbuilt drawing (MC-100) Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota);
58. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kecamatan Montasik Aceh Besar Nomor 610/832 perihal Penggunaan Lahan

Hal. 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Sungai Krung Aceh untuk fasilitas Kantor Camat tanggal 03 Juni 2013;

59. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi paket pekerjaan Peningkatan Tebing Sungai Kr. Aceh, Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, APBA (Otsus) Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013;
60. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen back up data kemajuan Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, (Otsus Kab/Kota) tanggal Desember 2013;
61. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan kemajuan pekerjaan PT. Tity Nasa Daya pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Desa Lampaseh Kreung, Kecamatan Montasik, bulan Desember 2013;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen justifikasi Teknis Dinas Pengairan Aceh tentang Pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Desa Lampaseh Kreung, Kecamatan Montasik, Tahun 2013;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen foto pelaksanaan pekerjaan kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Desa Lampaseh Kreung, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota) lokasi Kabupaten Aceh Besar, pelaksana PT. Tity Nasa Daya;
64. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh/DPPA-SKPA 2.2.1 Nomor 1.03.1.03.02.28.06.5.2;
65. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
66. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an.

Hal. 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013;
67. 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2013 (laporan tanggal 30 Agustus 2013 tidak Ada);
68. 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan September 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 September 2013 s/d 31 September 2013;
69. 33 (tiga puluh tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013;
70. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan November 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 November 2013 s/d 30 November 2013;
71. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 Desember 2013 s/d 06 Desember 2013;

Hal. 18 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen Administrasi dan Teknis Pengawas Teknis Pengairan (Otsus Kab/Kota) T.A. 2013, PT. Hidroteknik Andalan;
73. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Gambar Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013 Tahun Anggaran 2012, PT. Policon Jaya;
74. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara Elektronik Nomor 28/Pokja/SDA/PK-01/2013 pekerjaan Kontruksi Metode E-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, sumber dana APBA Tahun Anggran 2013;
75. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Spesifikasi Teknis paket Otsus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013;
76. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen Biaya Pengawasan Teknis Pengairan PT. Hidroteknik Andalan;
77. 1 (satu) rangkap asli, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Hidroteknik Andalan Nomor KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013;
78. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Amandemen Nomor KU. 602.I.A/KONS-ADD/01/2013 tanggal 16 Desember 2013 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Hidroteknik Andalan Nomor KU.602. I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013;
79. 5 (lima) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.3/018/2013 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013, tanggal 06 Maret 2013;
80. 1 (satu) rangkap asli, dokumen Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan keuangan Belanja Langsung Perkegiatan Otsus (APBA) Tahun Anggaran 2013 dari tanggal 01 Juli 2013 s/d 02 Januari 2014;
81. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 028-A/979/2014, tanggal 13 Maret 2014;
82. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor Peg. 821.23/03/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, tanggal 21 Januari 2013;

Hal. 19 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Penetapan Pemenang Nomor 08/PK-28/SDA/2013 tanggal 13 Mei 2013;
84. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 07/PK-28/SDA/2013 tanggal 10 Mei 2013;
85. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pengumuman Pemenang Nomor 09/PK-28/SDA/2013 tanggal 13 Mei 2013;
86. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi Teknik Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 bulan Juli 2013, tanggal 30 Juli 2013;
87. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi Teknik Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 bulan Agustus 2013, tanggal 17 Agustus 2013;
88. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi Teknik Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 bulan Oktober 2013, tanggal 14 Oktober 2013;
89. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges register SPM Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013;
90. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) bulan Juni 2013 Dinas Pengairan Aceh;
91. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) bulan Juli 2013 Dinas Pengairan Aceh;
92. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2013 Dinas Pengairan Aceh;
93. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2013 Dinas Pengairan Aceh;
94. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Agustus 2013 Dinas Pengairan Aceh;
95. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2013 Dinas Pengairan Aceh;
96. 1 (satu) lembar asli Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan SKPA Dinas Pengairan Aceh Tahun 2013;
97. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Surat Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor Peg.821.22/084/2005 tanggal 31 Oktober 2005;
98. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/067/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang

Hal. 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengairan Aceh TA. 2013;

99. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor KU.954.1-A/KPTS/12/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pengurus Barang dan Pembantu Penyimpan/Pemegang Barang pada Dinas Pengairan Aceh TA. 2013;
100. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Bantu Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Tahun 2013;
101. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 028-A/979/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Kepala Dinas Pengairan Aceh kepada Kepala Dinas Pengairan Aceh Besar, beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
102. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) bulan Agustus 2013 Dinas Pengairan Aceh;
103. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) bulan Desember 2013 Dinas Pengairan Aceh;
104. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilagalisir Rekapitulasi Order Barang, senilai Rp597.530.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
105. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J00870/tanggal 29 Juni 2013, perihal pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1000 set dengan jumlah uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
106. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 001339, BK 9554 LJ (AH)/tanggal 29 Juni 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1000 unit;
107. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilagalisir Tanda Bukti Setoran Bank BCA kepada Benua Chandra & Martin Teh dengan Nomor Rekening 022.1698186/tanggal 28 Juni 2013, perihal Pengiriman Uang Pembelian Beronjong sebanyak 1000 unit sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 21 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01245/tanggal 03 September 2013, perihal Pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1.300 set, dengan jumlah uang sebesar Rp265.200.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
109. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 001857, BK 8646 ZY (RA)/tanggal 03 September 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1.300 set;
110. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01269/tanggal 03 September 2013, perihal Pembelian Non-Woven Geotextile 4 X 100 M, sebanyak 3 rol dengan jumlah uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
111. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 001858, BK 8646 ZY (RA)/tanggal 03 September 2013, perihal Pengiriman Barang Non-Woven Geotextile 4 X 100 M, sebanyak 3 rol;
112. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01470/tanggal 05 Oktober 2013, perihal Pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 160 set, dengan jumlah uang sebesar Rp34.880.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 002122, BK 9508 BK (RA)/tanggal 05 Oktober 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 160 set;
114. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01560/tanggal 26 Oktober 2013, perihal Pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 218 set, dengan jumlah uang sebesar Rp46.870.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
115. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 002241, AB 9246 DN (RA)/tanggal 26 Oktober 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 218 set;
116. 1 (satu) lembar asli D/O Nomor 000676 PT. Medan Baja Indo/tanggal 26 Oktober 2013, perihal Pesanan MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 218 set;
117. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01650/tanggal 11 November 2013, perihal Pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 100 set, dengan jumlah uang sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
118. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 002337, BL 8888

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- LZ (RA)/tanggal 11 Nopember 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 100 set;
119. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01651/tanggal 11 November 2013, perihal Pembelian MB Gabion ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 120 set, dengan jumlah uang sebesar Rp25.680.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
120. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 002338, BL 8888 LZ (RA)/tanggal 11 November 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 120 set;
121. 1 (satu) lembar asli Memo Pengambilan Barang Pengangkutan Sejati/tanggal 11 November 2013, perihal Pengambilan Barang Bronjong 2 x 1 x 0,5 sebanyak 220 set sebanyak 220 pada PT. Baja Indo di Jalan Pulau Nias Selatan Nomor 99XX KM II Medan;
122. 1 (satu) lembar asli D/O Nomor 000681 PT. Medan Baja Indo/tanggal 09 November 2013, perihal Pesanan MB Gabion ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 220 set;
123. 1 (satu) rekapituasli print out rekening koran Bank Aceh Kantor Pusat Operasional (10) periode 01 Maret 2013 s/d 31 Oktober 2013, tanggal cetak 30 Juni 2014 yang telah dilegalisir;
124. 1 (satu) lembar asli Brosur MB Gabions, Standar Nasioanal Indonesia (SNI 03-0090-1999);
125. 3 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar, Nomor 10/SK/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Penerima Hasil Pekerjaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Juni 2013;
126. 3 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Ppenguna Barang Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar, Nomor 08/SK/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 April 2013;
127. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor 800.07-a/81/ WIL-AB/2013 tanggal 11 Desember 2013;
128. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Foto Dokumentasi Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO Tahun Anggaran 2013;

129. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0005960/LS-BL/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh, Desa Lampaseh Krueng, Kecamatan Mountasik Aceh Besar;
130. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS Nomor 932/A/449/2013 tanggal 19 Juni 2013;
131. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar Nomor 00118/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 17 Juni 2013;
132. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 427/SPM-BL/1.03.02/2013 tanggal 17 Juni 2013;
133. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 426/SPM-BL/1.03.02/2013 tanggal 17 Juni 2013;
134. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 133/BL-A/2013 tanggal 14 Juni 2013;
135. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 133/BL-A/2013 tanggal 14 Juni 2013;
136. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 133/BL-A/2013 tanggal 14 Juni 2013;
137. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengajuan Permintaan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 03/SPP-AB/Otsus 2013 tanggal 10 Juni 2013;
138. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/SDW/701/2013 tanggal 31 Mei 2013, tertanggal 10 Juni 2013;
139. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 03/SPP-AB/Otsus/2013 tanggal 10 Juni 2013;
140. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan tanggal 10 Juni 2013;
141. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/SDW/03/2013 tanggal 10 Juni 2013;
142. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor 0308/JB-03/610/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;

Hal. 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 07 Juni 2013;
144. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Permohonan Uang Muka 20% dari PT. Tity Nasa Daya Nomor 05/PND/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013;
145. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat pernyataan Dirut PT. Tity Nasa Daya Nomor 05/TND/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013;
146. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kuitansi luaran Jasa Konstruksi tanggal 11 Juni 2013 dan 2 (dua) lembar lampirannya;
147. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Koran Giro Nomor 610.01.06.004185-5 an. PT. Tity Nasa Daya periode 31 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, tertanggal 31 Mei 2013;
148. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2013 tanggal 24 Juli 2013;
149. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 14 Juni 2013;
150. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak Standar tanggal 10 Juni 2013;
151. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14 Juni 2013.;
152. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0014503/LS-BL/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembayaran Termin I 45% (empat puluh lima persen) pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh, Desa Lampaseh Krueng, Kecamatan Mountasik Aceh Besar;
153. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS Nomor 932/A/812/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
154. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar Nomor 00430/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 28 agustus 2013;
155. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00430/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
156. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00430/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
157. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat

Hal. 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 456/BL-A/2013 tanggal 27 Agustus 2013;
158. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 456/BL-A/2013 tanggal 27 agustus 2013;
159. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 456/BL-A/2013 tanggal 27 agustus 2013;
160. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengajuan Permintaan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 31/SPP-AB/Otsus/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
161. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/SDW/701/2013 tanggal 31 Mei 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
162. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/31/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
163. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/IRP/31/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
164. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/SDW/BAPP/01/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
165. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan tanggal 23 Agustus 2013;
166. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Progres Report 50,33% tanggal 16 Agustus 2013;
167. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Permohonan Pembayaran Termin-I (pertama) PT. Tity Nasa Daya Nomor 21/PT-TND/VIII/AB/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
168. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan PT. Tity Nasa Daya Nomor 19/TND/VIII/AB/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
169. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges print out Rekening Nomor 610.01.06.004185-5 an. PT. Tity Nasa Daya periode tanggal 31 Mei 2013;
170. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2013 tanggal 24 Juli 2013;
171. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI)

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2013;

172. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 27 Agustus 2013;
173. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 27 Agustus 2013;
174. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 27 Agustus 2013;
175. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0038602/LS-BL-P/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pembayaran Termin II 100% (empat puluh lima persen) pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh, Desa Lampaseh Krueng, Kecamatan Mountasik Aceh Besar;
176. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01208/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013;
177. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS Nomor 932/A/1623/2013 tanggal 24 Desember 2013;
178. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 01208/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013;
179. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 01208/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013;
180. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 5 % (retensi) tanggal 18 Desember 2013;
181. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1296/BL-A-P/2013 tanggal 19 Desember 2013;
182. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1296/BL-A-P/2013 tanggal 19 Desember 2013;
183. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1296/BL-A-P/2013 tanggal 19 Desember 2013;
184. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengajuan Permintaan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 92/SPP-AB/Otsus/2013 tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 27 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/SDW/701/2013 tanggal 31 Mei 2013, tertanggal 18 Desember 2013;
186. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/92/2013 tanggal 18 Desember 2013;
187. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/IRP/93/2013 tanggal 18 Agustus 2013;
188. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan Nomor 0308/JB-04/610/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
189. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 95 % (sembilan puluh lima persen) tanggal 18 Desember 2013;
190. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/SDW/92/2013 tanggal 18 Desember 2013;
191. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/SDW/BAPP/02/2013 tanggal 09 Desember 2013;
192. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges progress report tanggal Desember 2013;
193. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Permohonan Pembayaran Termin II (Terakhir) Nomor 85/PT-TND/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;
194. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan PT. Tity Nasa Daya Nomor 82/PT-TND/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
195. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tanggal 17 Desember 2013;
196. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges print out Rekening Nomor 610.01.06.004185-5 an. PT. Tity Nasa Daya periode 31 Mei 2013.
197. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2013 tanggal 24 Juli 2013;
198. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 19 Desember 2013;
199. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 19 Desember 2013;
200. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Psl 4 tanggal 19 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPn tanggal 19 Desember 2013;
202. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0010712/LS-BL-P/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang pembayaran lunas uang muka kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) pekerjaan Pengawasan Teknik Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2013;
203. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS Nomor 932/A/648/2013 tanggal 25 Juli 2013;
204. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar Nomor 00271/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Juli 2013;
205. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran Nomor 00271/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Juli 2013;
206. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00271/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013;
207. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 297/BL-A-P/2013 tanggal 22 Juli 2013;
208. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 297/BL-A-P/2013 tanggal 22 Juli 2013;
209. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 297/BL-A/2013 tanggal 22 Juli 2013;
210. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 29/SPP-AB/OTSUS/2013 tanggal 19 Juli 2013;
211. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013, tertanggal 19 Juli 2013;
212. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/29/2013 tanggal 19 Juli 2013;
213. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 30 % tanggal 17 Juli 2013;

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/KONS/29/2013 tanggal 17 Juli 2013;
215. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas Nomor B 0308/JB-04/610/XII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
216. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Permohonan Penarikan Uang Muka 30% Nomor 030.1/HTA-BA/PW/VII /2013 tanggal 16 Juli 2013;
217. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2013;
218. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyaan Nomor 031.1/HTA-BA/PW/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013;
219. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kuitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor A0113070051 tanggal 18 Juli 2013;
220. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Koran Giro periode 25 Juli 2013 S/d 25 Juni 2013 Bank BPD Aceh;
221. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges NPWP Nomor 02.336.048.0-101.000 Nama PT. Hidroteknik Andalan;
222. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 22 Juli 2013;
223. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 19 Juli 2013;
224. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 22 Juli 2013;
225. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tanggal 22 Juli 2013;
226. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0018164/LS-BL-P/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tentang Pembayaran Lunas Termin Ke-I (Pertama) sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pekerjaan pengawasan teknis pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) pada kegiatan perencanaan pembangunan reservoir pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2013;
227. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 923/A/1015/ 2013 tanggal 07 Oktober 2013;
228. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00610/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 04 Oktober 2013;

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



229. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00610/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 04 Oktober 2013;
230. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00610/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 04 Oktober 2013
231. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 631/BL-A /2013 tanggal 03 Oktober 2013;
232. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 631/BL-A /2013 tanggal 03 oktober 2013;
233. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 631/BL-A/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
234. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 38/SPP-AB/Otsus/2013 tanggal 01 Oktober 2013;
235. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal Kontrak Nomor KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013, tertanggal 01 Oktober 2013;
236. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/38/2013 tanggal 01 Oktober 2013;
237. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 51 % tanggal 30 September 2013;
238. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/LIT/01/2013 tanggal 30 September 2013;
239. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Permohonan Pembayaran Termin-I (pertama) Nomor 26/HTA-BA/PW/IX/2013 tanggal 27 September 2013;
240. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal September 2013;
241. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/LIT/BAPP/01/2013 tanggal 23 September 2013;
242. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 24/HTA-BA/PW/IX/2013 tanggal 19



September 2013;

243. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges NPWP Nomor 02.336.048.0-101.000 Nama PT. Hidroteknik Andalan;
244. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Koran Giro periode 25 Juni 2013 S/d 25 Juni 2013 Bank BPD Aceh;
245. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 03 Oktober 2013;
246. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 01 Oktober 2013;
247. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 03 Oktober 2013;
248. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPn tanggal 03 Oktober 2013;
249. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0040787/LS-BL-P/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pembayaran Lunas Termin Ke-II (Kedua) sebesar 100 % (seratus puluh persen) untuk pekerjaan pengawasan teknis pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) pada kegiatan perencanaan pembangunan reservoir pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2013;
250. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01350/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 24 Desember 2013;
251. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 923/A/1758/2013 tanggal 24 Desember 2013;
252. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 01350/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 24 Desember 2013;
253. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 01350/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 24 Desember 2013;
254. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1396/BL-A-P/2013 tanggal 23 Desember 2013;
255. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1396/BL-A-P/2013 tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 32 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1396/BL-A-P/2013 tanggal 23 Desember 2013;
257. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 91/SPP-AB/Otsus/ 2013 tanggal 20 Desember 2013;
258. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 juni, tertanggal 20 Desember 2013;
259. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/912713/2013 tanggal 20 Desember 2013;
260. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 100 % tanggal 20 September 2013;
261. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/LIT/02/2013 tanggal 20 Desember 2013;
262. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/LIT/BAPP/02/2013 tanggal 20 Desember 2013;
263. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pekerjaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/LIT/BAPP/02/2013 tanggal 17 Desember 2013;
264. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Permohonan Pembayaran Termin-II (kedua) Nomor 29/HTA-BA/PW/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
265. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal Desember 2013;
266. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 28/HTA-BA/PW/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
267. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Koran Giro periode 25 Juni 2013 S/d 25 Juni 2013 Bank BPD Aceh;
268. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges NPWP Nomor PEM-53/WPJ. 25/KP.0103/2008 Nama PT. Hidroteknik Andalan tanggal 21 Januari 2008;
269. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 23 Desember 2013;
271. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 23 Desember 2013;
272. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPn tanggal 23 Desember 2013;
273. 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor 945/125/2013, tanggal 18 Februari 2013;
274. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dileges Surat Gubernur Aceh Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/050, tanggal 05 Februari 2013;
275. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/053, tanggal 19 Maret 2013;
276. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dileges Surat keputusan Gubernur Nomor 900/720/2011, tanggal 09 November 2013;
277. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 20 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013, tanggal 17 September 2014;
278. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 29 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013, tanggal 17 September 2014;
279. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 02 September 2013 s/d 02 September 2013, tanggal 17 September 2014;
280. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 09 Oktober 2013 s/d 09 Oktober 2013, tanggal 17 September 2014;
281. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 26 Desember 2013 s/d 26 Desember 2013, tanggal 17 September 2014;
282. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 30 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013, tanggal 17 September 2014;
283. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank Aceh Syariah sebagai Jaminan Pemeliharaan Nomor 0308/JB-04/610/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013;
284. 1 (satu) exp asli tindisan Surat Kuasa Nomor 70 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nadia, S.H., M.Kn., Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Nomor 8 Banda Aceh;
285. 1 (satu) set asli akta PT. Tity Nasa Daya Nomor 55, tanggal 31 Mei 1999, yang diterbitkan kantor Notaris Husni Usman, SH;
286. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan RI, Nomor C-11.369 HT.01.04.Th.2000, tanggal 05 Juni 2000;

287. 1 (satu) set asli Akta Berita Acara Rapat PT. Tity Nasa Daya Nomor 152, tanggal 30 Maret 2009, yang diterbitkan Kantor Notaris Sabaruddin Salam, S.H.,S.Pn;
288. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-29255.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 Juni 2009;
289. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil, Nomor 751-1028/01-01/PK/VII/2010. P-II, tanggal 13 Juli 2010;
290. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor 010114600492, tanggal 29 Juli 2013;
291. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Nomor Registrasi 0-1171-07-002-1-01-000707, tanggal 10 Juni 2014;
292. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Nomor 1-000707-1171-2-000583, tanggal 14 Januari 2015;
293. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Wilayah I Subagut Medan Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh, Nomor PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2003, tanggal 24 Juli 2003;
294. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Wilayah I Subagut Medan Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh, Nomor PEM-409/WPJ.01/KP.0103/2002, tanggal 21 Agustus 2002;
295. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima SPT Tahunan, Nomor 101 01 00006565, tanggal 20 Februari 2014;
296. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01004469/PPH23/WPJ.25/KP.0103/2015, tanggal 09 Januari 2015;
297. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01004467/PPH25/WPJ.25/KP.0103/2015, tanggal 09 Januari 2015;
298. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01006410/PPH2114/WPJ.25/KP.0103/2015, tanggal 13 Januari 2015;
299. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01006491/PPN1111/WPJ.25/KP.0103/2015, tanggal 13 Januari 2015;

Hal. 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01175484/PPH25/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 17 November 2014;
301. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01175485/PPH2114/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 17 November 2014;
302. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01175486/PPH23/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 17 November 2014;
303. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01195031PPN1111/PPH23/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 22 Desember 2014;
304. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01194573/PPH2114/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 22 Desember 2014;
305. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01194572/PPH23/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 22 Desember 2014;
306. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01194571/PPH25/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 22 Desember 2014;
307. 3 (tiga) lembar asli print out Rekening Nomor 610.01.06.004165-5 an. PT. Tity Nasa Daya pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh periode 31 Mei 2013 samapai dengan 09 Oktober 2015;
308. 1 (satu) lembar kertas tindasan warna kuning tanda terima Bank Aceh Syariah uang sebesar Rp17.835.959,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
309. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang sudah legalisir pembukaan Rekening Nomor 610.01.06.004185-5 pada Bank Aceh Syariah an. PT. Tity Nasa Daya tanggal 31 Mey 2013 beserta lampiranya;
310. 2 (dua) lembar fotocopy yang sudah legalisir Garansi Bank Aceh Syariah sebagai Jaminan Uang Muka Nomor 0308/1B-03/610/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
311. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 21 Juni 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
313. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
314. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
315. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) tanggal 02 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tanggal 02 September 2013 ke Rekening Nomor 010.02.03.6306411 an. M. Noval sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip setoran tanggal 02 September 2013 ke Rekening Nomor 61302200105051 an. Nazarudin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
316. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazruddin;
317. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
318. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) tanggal 19 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
319. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
320. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
321. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
322. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
323. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
324. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
325. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
326. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Naaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tanggal 25 Oktober 2013 ke Rekening Nomor 010.02.03.6306411 an. M. Noval sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
327. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 06 November 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
328. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 November 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
329. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 19 November 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
330. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 25 November 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
331. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. NAazaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tabungan tanggal 26 Desember 2013 ke Rekening Nomor 61302200105051 an. Nazaruddin sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
332. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
333. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) tanggal 13 Januari 2014 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tabungan tanggal 13 Januari 2013 ke Rekening Nomor 61302200105051 an. Nazaruddin sebesar Rp250.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
334. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2014 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
335. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 26 Mei 2014 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
336. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Juni 2014 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tabungan tanggal 17 Juni 2013 ke Rekening Nomor 61302200105051 an. Nazaruddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
337. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 02 Februari 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
338. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 19 Maret 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
339. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 06 April 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
340. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 17 April 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
341. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
342. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 12 Mei 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
343. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 22 Mei 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
344. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syariah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
345. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
346. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
347. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 21 September 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
348. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp17.835.959,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 10 Oktober 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
349. 1 (satu) buah stempel PT. Tity Nasa Daya Banda Aceh;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
350. 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC 1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nnomor Polisi BL-410-LQ;
351. 1 (satu) asli buku BPKB, kendaraan Mobil Penumpang merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna brown Nomor rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410-LQ dengan Nomor BPKB 8773072-A;
352. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0161771, merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410-LQ;
353. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Urut 0028093 Mobil Penumpang merk Toyota Tipe

Hal. 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka
JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik
Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410-LQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 13/PID-TIPIKOR/2016/PT-BNA., tanggal 26 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna., tanggal 03 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 September 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar di Jantho sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut pada Kejaksaan Negeri Jantho pada tanggal 31 Agustus 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- Bahwa secara umum Penuntut Umum sependapat terhadap *strafmaat* dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap Terdakwa tersebut, karena menurut Penuntut Umum putusan tersebut telah memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti* mengenai barang bukti:
 1. 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ (barang bukti nomor urut 307);
 2. 1 (satu) asli Buku BPKB, kendaraan Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna brown Nomor Rangka JT172SC 110007301 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ dengan Nomor BPKB 8773072-A (barang bukti nomor urut 308);
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0161771, 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ (barang bukti nomor urut 309);
 4. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Urut 0028093 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ (barang bukti nomor urut 310);
- Bahwa Majelis Hakim perkara *Judex Facti* menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, "dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Hamid bin Ismail";
- Bahwa Majelis Hakim perkara *Judex Facti* mengembalikan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dengan pertimbangan pada halaman 93 alinea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan fakta Terdakwa telah memperoleh uang hasil dari korupsi tersebut dan tidak terdapat fakta bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan uang dari hasil korupsi; Bahwa terhadap hal tersebut, penuntut umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- Bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim perkara *Judex Facti* telah keliru mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa:
 - Saksi Nazaruddin alias Nazar alias Mandred alias Sidred bin M. Yusuf Basyah menerangkan bahwa ia memberikan *fee* perusahaan kepada saudara Nofal untuk diberikan kepada pemilik perusahaan, yaitu Terdakwa Abdul Hamid bin Ismail sebesar dua persen dari nilai proyek pekerjaan, yang selanjutnya saksi ada memberikan uang sebagai *fee* perusahaan kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang pemberiannya secara bertahap;
 - Dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa, Terdakwa pernah meminjam uang kepada saudara Nofal secara bertahap sampai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pinjaman tersebut hingga saat perkara ini diperiksa di pengadilan belum pernah Terdakwa kembalikan;
 - Maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa, dengan tidak mempertimbangkan mengenai kedua fakta yang kami kemukakan tersebut di atas;
 - Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, ternyata Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan:
 - a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara;
 - b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal tidak melaksanakan ketentuan;
 - c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 224 KUHP;

Hal. 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan atau tidak terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan tidak terbukti *Judex Facti* melakukan kesalahan dalam cara mengadili perkara, dan juga tidak terbukti *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara;
- 2) Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa selaku Direktur PT. Tity Daya Nasa meminjamkan perusahaannya kepada M. Nofal untuk ikut lelang Pekerjaan Pembuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng yang kemudian dimenangkan oleh PT. Tity Daya Nasa dengan harga penawaran sebesar Rp3.638.160.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk pelaksanaan dilapangan Terdakwa menunjuk Zainudin yang tidak punya kompetensi untuk pekerjaan tersebut dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, adanya kekurangan volume pekerjaan, dan adanya hasil pekerjaan yang sudah longsor/tergelincir, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.467.562.633,96 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen);
- 3) Bahwa lagi pula keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang sedemikian tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan ternyata pula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum merupakan pengulangan



belaka dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan dan telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian, oleh karena itu alasan dan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, sepanjang dan sekedar mengenai barang bukti dalam urutan Nomor 350 s/d 353, Majelis Hakim Agung sependapat dengan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, ternyata *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam putusannya mengembalikan kepada Terdakwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pengakuan dari Terdakwa perolehan mobil-mobil tersebut adalah berasal dari uang dan/atau perbuatan korupsi yaitu uang *fee* dari saksi Nazaruddin melalui perantara saksi Nofal yang diberikan secara bertahap, dan Terdakwa mengakui pernah meminjam uang melalui Nofal dari saksi Nazaruddin secara bertahap sampai berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pinjaman tersebut sampai saat perkara diproses belum dilunasi;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) a jo. Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dipidana maka barang bukti dalam urutan Nomor 350 s/d 353 berupa: 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ, 1 (satu) asli Buku BPKB, kendaraan Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna brown Nomor Rangka JT172SC 110007301 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ dengan Nomor BPKB 8773072-A, 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0161771, 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ dan 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Urut 0028093 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 Tahun Pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410 LQ, dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 13/PID-TIPIKOR/ 2016/PT.BNA., tanggal 26 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna., tanggal 03 Juni 2016 perlu diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti dalam urutan Nomor 350 s/d 353 tersebut, sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 A

yat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 13/Pid-TIPIKOR/2016/PT.BNA., tanggal 26 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna., tanggal 03 Juni 2016, sepanjang mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HAMID bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL HAMID bin ISMAIL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap asli Spesifikasi Teknis Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
2. 1 (satu) rangkap asli Laporan Survei Pendahuluan Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
3. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan-I Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
4. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan -II Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
5. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan -III Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
6. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan -IV Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
7. 1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Standar Nasional Indonesia (SNI 08-4420-1997) cara uji ketebalan geotekstil milik Saiful Hadi;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Standar Nasional Indonesia (SNI 03-0090-1999) bronjong kawat milik Saiful Hadi; .
10. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir spesifikas khusus Interm seksi. 3.5 dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, milik Saiful Hadi;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Pedoman Penyusunan Spesifikasi Teknis Volume I: Umum bagian-5: Pekerjaan Pasangan, milik Saiful Hadi;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Devisi 3 Pekerjaan Tanah Seksi 3.1 Galian, milik Saiful Hadi;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pondasi Cerucut kayu di atas Tanah Lembek dan Tanah Gambut, Nomor 029/T/BM/1999 Lampiran Nomor 6 Keputusan

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 76/KPTS/Db/1999, tanggal 20 Desember 1999, milik Saiful Hadi;

14. 3 (lengkap) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 26/ULP-A/2013, tanggal 07 Maret 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Sekretariat, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
15. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Dinas Pengairan Aceh Besar Nomor 610/36/2013, tanggal 15 Maret 2013 perihal Pelaksanaan Pelelangan Barang dan Jasa;
16. 1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Evaluasi Seleksi Umum Pengawasan Teknik Pengairan (Otsus Kab/Kota) TA 2013 beserta lampirannya;
17. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Penawaran PT. Tity Nasa Daya Nomor 46/TND-PEN/IV/2013, tanggal 05 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh, Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik;
18. 1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Tebing Sungai Kr. Aceh, Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar APBA (Otsus) TA. 2013;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Owner's Estimate (OE) nama Paket Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota) Dinas Pengairan Aceh TA. 2013;
20. 2 (dua) lembar asli foto survey dan perencanaan pada lokasi pekerjaan tebing Sungai Krueng Aceh, Desa Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik Aceh Besar, yang ditanda tangani oleh Saiful Hadi, ST;
21. 1 (satu) lembar asli formulir situasi hasil pengukuran perencanaan, yang ditandatangani oleh Saiful Hadi, ST;
22. 4 (empat) lembar asli citra satelit lokasi pengukuran perencanaan, yang ditanda tangani oleh Saiful Hadi, ST;
23. 3 (tiga) lembar asli surat PT. Hidroteknik Andalan perihal Permohonan Untuk Mobilisasi Personil Nomor 12/HTA-BA/PW/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013
24. 2 (dua) lembar asli surat PT. Hidroteknik Andalan, Daftar Riwayat Hidup a.n. Israfil Marzuki, bulan Juni 2013;

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli surat teguran pelaksanaan pekerjaan PT. Hidroteknik Andalan, tanggal 26 Juli 2013;
26. 1 (satu) lembar asli surat instruksi percepatan pekerjaan PT. Hidroteknik Andalan Nomor 25/HTA/DA/SE/PW/IX/2013, tanggal 23 September 2013;
27. 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pengairan Aceh, perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus/Kab/Kota) Nomor (kosong), tanggal 29 Juni 2013;
28. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 1 bulan Juni-Juli 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
29. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 2 bulan Juli-Agustus 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
30. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 3 bulan Agustus-September 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
31. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 4 bulan September-Oktober 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
32. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 5 bulan Oktober-Nopember 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
33. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor 6 bulan Nopember-Desember 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
34. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 1 periode Juni-Juli 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
35. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 2 periode Juli-Agustus 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
36. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 3 periode Agustus-September 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
37. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 4 periode September-Oktober 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
38. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 5 periode Oktober-November 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
39. 1 (satu) bundel asli back up data Nomor 6 periode November-Desember 2013 konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan;
40. 1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Pengujian Tarik Baja PT. Tity Nasa Daya bulan Juli 2013;
41. 3 (tiga) lembar asli print out rekening dari PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional, Nomor Rekening 010.01.05.630168-2, PT. Hidroteknik Andalan;

Hal. 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan 1 Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) dari PT. Hidroteknik Andalan;
43. 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan 2 Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) dari PT. Hidroteknik Andalan;
44. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan Juni-Juli Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Juni 2013 (tidak ada tanggal);
45. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan Juli-Agustus Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Juli 2013 (tidak ada tanggal);
46. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan Agustus-September Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Agustus 2013 (tidak ada tanggal);
47. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan September-Oktober Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal September 2013 (tidak ada tanggal);
48. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan periode bulan Oktober-Nopember Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Oktober 2013 (tidak ada tanggal);
49. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pengawasan Teknis Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. Hidroteknik Andalan tanggal Desember 2013 (tidak ada tanggal);
50. 3 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar, Nomor 06/SK/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Maret 2013;
51. 1 (satu) rangkap asli, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.602. IA/SDW/701/2013, tanggal 05 Mei 2013;
52. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Amandemen-I Nomor

Hal. 51 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.602-A/SDW/ADD/01/2013, tanggal 26 Juni 2013;

53. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Amandemen-II (Dua) Nomor KU.602-A/SDW/ADD-II/29/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
54. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, dokumen back up data (MC-0) Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Pperkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota);
55. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen back up data (MC-100) Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota);
56. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen shop drawing (MC-0) Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota);
57. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen asbuilt drawing (MC-100) Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota);
58. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kecamatan Montasik Aceh Besar Nomor 610/832 perihal Penggunaan Lahan Tebing Sungai Krung Aceh untuk fasilitas Kantor Camat tanggal 03 Juni 2013;
59. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi paket pekerjaan Peningkatan Tebing Sungai Kr. Aceh, Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, APBA (Otsus) Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013;
60. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen back up data kemajuan Dinas Pengairan Aceh, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, (Otsus Kab/Kota) tanggal Desember 2013;
61. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan kemajuan pekerjaan PT. Tity Nasa Daya pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Desa Lampaseh Kreung, Kecamatan Montasik, bulan Desember 2013;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen justifikasi

Hal. 52 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Dinas Pengairan Aceh tentang Pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Desa Lampaseh Kreung, Kecamatan Montasik, Tahun 2013;

63. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen foto pelaksanaan pekerjaan kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Desa Lampaseh Kreung, Kecamatan Montasik (Otsus Kab/Kota) lokasi Kabupaten Aceh Besar, pelaksana PT. Tity Nasa Daya;
64. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh/DPPA-SKPA 2.2.1 Nomor 1.03.1.03.02.28.06.5.2;
65. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
66. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013;
67. 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2013 (laporan tanggal 30 Agustus 2013 tidak Ada);
68. 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan September 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 September 2013 s/d 31 September 2013;

Hal. 53 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. 33 (tiga puluh tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013;
70. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan November 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 November 2013 s/d 30 November 2013;
71. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Tity Nasa Daya an. M. Zainul jabatan Site Manager (SM), konsultan pengawas PT. Hidroteknik Andalan an. Ramlan, ST., MT., jabatan Site Engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 01 Desember 2013 s/d 06 Desember 2013;
72. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen Administrasi dan Teknis Pengawas Teknis Pengairan (Otsus Kab/Kota) T.A. 2013, PT. Hidroteknik Andalan;
73. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Gambar Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk Otsus 2013 Tahun Anggaran 2012, PT. Policon Jaya;
74. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara Elektronik Nomor 28/Pokja/SDA/PK-01/2013 pekerjaan Kontruksi Metode E-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, sumber dana APBA Tahun Anggran 2013;
75. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Spesifikasi Teknis paket Otsus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013;
76. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen Biaya Pengawasan Teknis Pengairan PT. Hidroteknik Andalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) rangkap asli, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Hidroteknik Andalan Nomor KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013;
78. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Amandemen Nomor KU.602.I.A/KONS-ADD/01/2013 tanggal 16 Desember 2013 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Hidroteknik Andalan Nomor KU.602. I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013;
79. 5 (lima) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.3/018/2013 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonom Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013, tanggal 06 Maret 2013;
80. 1 (satu) rangkap asli, dokumen Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Perkegiatan Otsus (APBA) Tahun Anggaran 2013 dari tanggal 01 Juli 2013 s/d 02 Januari 2014;
81. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 028-A/979/2014, tanggal 13 Maret 2014;
82. 3 (tiga) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor Peg. 821.23/03/2013 tentang Pemberhentian dan Pengakatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, tanggal 21 Januari 2013;
83. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Penetapan Pemenang Nomor 08/PK-28/SDA/2013 tanggal 13 Mei 2013;
84. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 07/PK-28/SDA/2013 tanggal 10 Mei 2013;
85. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pengumuman Pemenang Nomor 09/PK-28/SDA/2013 tanggal 13 Mei 2013;
86. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi Teknik Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 bulan Juli 2013, tanggal 30 Juli 2013;
87. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi Teknik Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 bulan Agustus 2013, tanggal 17 Agustus 2013;
88. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi Teknik Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 bulan Oktober 2013, tanggal 14 Oktober 2013;
89. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges register SPM Dinas Pengairan

Hal. 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tahun Anggaran 2013;

90. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) bulan Juni 2013 Dinas Pengairan Aceh;
91. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) bulan Juli 2013 Dinas Pengairan Aceh;
92. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2013 Dinas Pengairan Aceh;
93. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2013 Dinas Pengairan Aceh;
94. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Agustus 2013 Dinas Pengairan Aceh;
95. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2013 Dinas Pengairan Aceh;
96. 1 (satu) lembar asli Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan SKPA Dinas Pengairan Aceh Tahun 2013;
97. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Surat Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor Peg.821.22/084/2005 tanggal 31 Oktober 2005;
98. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/067/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengairan Aceh TA. 2013;
99. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor KU.954.1-A/KPTS/12/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pengurus Barang dan Pembantu Penyimpan/Pemegang Barang pada Dinas Pengairan Aceh TA. 2013;
100. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Buku Bantu Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Tahun 2013;
101. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 028-A/979/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Kepala Dinas Pengairan Aceh kepada Kepala Dinas Pengairan Aceh Besar, beserta 2 (dua) lembar lampirannya;

Hal. 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) bulan Agustus 2013 Dinas Pengairan Aceh;
103. 1 (satu) eks fotocopy yang dileges Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) bulan Desember 2013 Dinas Pengairan Aceh;
104. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilagalisir Rekapitulasi Order Barang, senilai Rp597.530.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
105. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J00870/tanggal 29 Juni 2013, perihal pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1000 set dengan jumlah uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
106. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 001339, BK 9554 LJ (AH)/tanggal 29 Juni 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1000 unit;
107. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilagalisir Tanda Bukti Setoran Bank BCA kepada Benua Chandra & Martin Teh dengan Nomor Rekening 022.1698186/tanggal 28 Juni 2013, perihal Pengiriman Uang Pembelian Beronjong sebanyak 1000 unit sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
108. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01245/tanggal 03 September 2013, perihal Pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1.300 set, dengan jumlah uang sebesar Rp265.200.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
109. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 001857, BK 8646 ZY (RA)/tanggal 03 September 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1.300 set;
110. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01269/tanggal 03 September 2013, perihal Pembelian Non-Woven Geotextile 4 X 100 M, sebanyak 3 rol dengan jumlah uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
111. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 001858, BK 8646 ZY (RA)/tanggal 03 September 2013, perihal Pengiriman Barang Non-Woven Geotextile 4 X 100 M, sebanyak 3 rol;
112. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01470/tanggal 05 Oktober 2013, perihal Pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 160 set, dengan jumlah uang sebesar Rp34.880.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 002122, BK 9508 BK (RA)/tanggal 05 Oktober 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 160 set;
114. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01560/tanggal 26 Oktober 2013, perihal Pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 218 set, dengan jumlah uang sebesar Rp46.870.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
115. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 002241, AB 9246 DN (RA)/tanggal 26 Oktober 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 218 set;
116. 1 (satu) lembar asli D/O Nomor 000676 PT. Medan Baja Indo/tanggal 26 Oktober 2013, perihal Pesanan MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 218 set;
117. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01650/tanggal 11 November 2013, perihal Pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 100 set, dengan jumlah uang sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
118. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 002337, BL 8888 LZ (RA)/tanggal 11 Nopember 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 100 set;
119. 1 (satu) lembar asli faktur pembayaran (lunas) Nomor J01651/tanggal 11 November 2013, perihal Pembelian MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 120 set, dengan jumlah uang sebesar Rp25.680.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
120. 1 (satu) lembar asli Bon Pengantar Barang Nomor 002338, BL 8888 LZ (RA)/tanggal 11 November 2013, perihal Pengiriman Barang MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 120 set;
121. 1 (satu) lembar asli Memo Pengambilan Barang Pengangkutan Sejati/tanggal 11 November 2013, perihal Pengambilan Barang Bronjong 2 x 1 x 0,5 sebanyak 220 set sebanyak 220 pada PT. Baja Indo di Jalan Pulau Nias Selatan Nomor 99XX KM II Medan;
122. 1 (satu) lembar asli D/O Nomor 000681 PT. Medan Baja Indo/tanggal 09 November 2013, perihal Pesanan MB Gabion \varnothing 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 220 set;
123. 1 (satu) rekapituasli print out rekening koran Bank Aceh Kantor Pusat

Hal. 58 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (10) periode 01 Maret 2013 s/d 31 Oktober 2013, tanggal cetak 30 Juni 2014 yang telah dilegalisir;

124. 1 (satu) lembar asli Brosur MB Gabions, Standar Nasional Indonesia (SNI 03-0090-1999);
125. 3 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar, Nomor 10/SK/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Penerima Hasil Pekerjaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Juni 2013;
126. 3 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar, Nomor 08/SK/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 April 2013;
127. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor 800.07-a/81/ WIL-AB/2013 tanggal 11 Desember 2013;
128. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Foto Dokumentasi Tim PHO Tahun Anggaran 2013;
129. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0005960/LS-BL/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh, Desa Lampaseh Krueng, Kecamatan Mountasik Aceh Besar;
130. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS Nomor 932/A/449/2013 tanggal 19 Juni 2013;
131. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar Nomor 00118/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 17 Juni 2013;
132. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 427/SPM-BL/1.03.02/2013 tanggal 17 Juni 2013;
133. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 426/SPM-BL/1.03.02/2013 tanggal 17 Juni 2013;
134. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang

Hal. 59 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Jasa) Nomor 133/BL-A/2013 tanggal 14 Juni 2013;
135. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 133/BL-A/2013 tanggal 14 Juni 2013;
136. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 133/BL-A/2013 tanggal 14 Juni 2013;
137. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengajuan Permintaan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 03/SPP-AB/Otsus 2013 tanggal 10 Juni 2013;
138. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/SDW/701/2013 tanggal 31 Mei 2013, tertanggal 10 Juni 2013;
139. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 03/SPP-AB/Otsus/2013 tanggal 10 Juni 2013;
140. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan tanggal 10 Juni 2013;
141. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/SDW/03/2013 tanggal 10 Juni 2013;
142. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor 0308/JB-03/610/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
143. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 07 Juni 2013;
144. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Permohonan Uang Muka 20% dari PT. Tity Nasa Daya Nomor 05/PND/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013;
145. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat pernyataan Dirut PT. Tity Nasa Daya Nomor 05/TND/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013;
146. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kuitansi luaran Jasa Konstruksi tanggal 11 Juni 2013 dan 2 (dua) lembar lampirannya;
147. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Koran Giro Nomor 610.01.06.004185-5 an. PT. Tity Nasa Daya periode 31 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, tertanggal 31 Mei 2013;
148. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2013 tanggal 24 Juli 2013;
149. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI)

Hal. 60 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2013;

150. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak Standar tanggal 10 Juni 2013;
151. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14 Juni 2013.;
152. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0014503/LS-BL/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembayaran Termin I 45% (empat puluh lima persen) pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh, Desa Lampaseh Krueng, Kecamatan Mountasik Aceh Besar;
153. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS Nomor 932/A/812/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
154. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar Nomor 00430/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
155. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00430/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
156. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00430/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
157. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 456/BL-A/2013 tanggal 27 Agustus 2013;
158. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 456/BL-A/2013 tanggal 27 agustus 2013;
159. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 456/BL-A/2013 tanggal 27 agustus 2013;
160. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengajuan Permintaan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 31/SPP-AB/Otsus/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
161. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/SDW/701/2013 tanggal 31 Mei 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
162. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan

Hal. 61 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/31/2013 tanggal 23 Agustus 2013;

163. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/IRP/31/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
164. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/SDW/BAPP/01/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
165. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan tanggal 23 Agustus 2013;
166. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Progres Report 50,33% tanggal 16 Agustus 2013;
167. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Permohonan Pembayaran Termin-I (pertama) PT. Tity Nasa Daya Nomor 21/PT-TND/VIII/AB/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
168. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan PT. Tity Nasa Daya Nomor 19/TND/VIII/AB/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
169. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges print out Rekening Nomor 610.01.06.004185-5 an. PT. Tity Nasa Daya periode tanggal 31 Mei 2013;
170. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2013 tanggal 24 Juli 2013;
171. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 27 Agustus 2013;
172. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 27 Agustus 2013;
173. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPn tanggal 27 Agustus 2013;
174. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 27 Agustus 2013;
175. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0038602/LS-BL-P/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pembayaran Termin II 100% (empat puluh lima persen) pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh, Desa Lampaseh Krueng, Kecamatan Mountasik Aceh Besar;
176. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01208/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23

Hal. 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013;

177. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS Nomor 932/A/1623/2013 tanggal 24 Desember 2013;
178. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 01208/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013;
179. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 01208/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013;
180. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 5 % (retensi) tanggal 18 Desember 2013;
181. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1296/BL-A-P/2013 tanggal 19 Desember 2013;
182. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1296/BL-A-P/2013 tanggal 19 Desember 2013;
183. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1296/BL-A-P/2013 tanggal 19 Desember 2013;
184. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengajuan Permintaan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 92/SPP-AB/Otsus/2013 tanggal 18 Desember 2013;
185. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/SDW/701/2013 tanggal 31 Mei 2013, tertanggal 18 Desember 2013;
186. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/92/2013 tanggal 18 Desember 2013;
187. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/IRP/93/2013 tanggal 18 Agustus 2013;
188. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan Nomor 0308/JB-04/610/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
189. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 95 % (sembilan puluh lima persen) tanggal 18 Desember 2013;
190. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran

Hal. 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KU.602-A/SDW/92/2013 tanggal 18 Desember 2013;

191. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/SDW/BAPP/02/2013 tanggal 09 Desember 2013;
192. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges progress report tanggal Desember 2013;
193. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Permohonan Pembayaran Termin II (Terakhir) Nomor 85/PT-TND/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;
194. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan PT. Tity Nasa Daya Nomor 82/PT-TND/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
195. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tanggal 17 Desember 2013;
196. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges print out Rekening Nomor 610.01.06.004185-5 an. PT. Tity Nasa Daya periode 31 Mei 2013.
197. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2013 tanggal 24 Juli 2013;
198. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 19 Desember 2013;
199. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 19 Desember 2013;
200. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Ps1 4 tanggal 19 Desember 2013;
201. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 19 Desember 2013;
202. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0010712/LS-BL-P/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang pembayaran lunas uang muka kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) pekerjaan Pengawasan Teknik Pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2013;
203. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS Nomor 932/A/648/2013 tanggal 25 Juli 2013;
204. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar Nomor 00271/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Juli 2013;
205. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar

Hal. 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPM) Tahun Anggaran Nomor 00271/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Juli 2013;
206. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00271/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013;
207. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 297/BL-A-P/2013 tanggal 22 Juli 2013;
208. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 297/BL-A-P/2013 tanggal 22 Juli 2013;
209. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 297/BL-A/2013 tanggal 22 Juli 2013;
210. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 29/SPP-AB/OTSUS/2013 tanggal 19 Juli 2013;
211. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013, tertanggal 19 Juli 2013;
212. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/29/2013 tanggal 19 Juli 2013;
213. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 30 % tanggal 17 Juli 2013;
214. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/KONS/29/2013 tanggal 17 Juli 2013;
215. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas Nomor B 0308/JB-04/610/XII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
216. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Permohonan Penarikan Uang Muka 30% Nomor 030.1/HTA-BA/PW/VII /2013 tanggal 16 Juli 2013;
217. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2013;
218. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyaan Nomor 031.1/HTA-BA/PW/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013;
219. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kuitansi luran Jasa Konstruksi

Hal. 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor A0113070051 tanggal 18 Juli 2013;

220. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Koran Giro periode 25 Juli 2013 S/d 25 Juni 2013 Bank BPD Aceh;
221. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges NPWP Nomor 02.336.048.0-101.000 Nama PT. Hidroteknik Andalan;
222. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 22 Juli 2013;
223. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 19 Juli 2013;
224. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 22 Juli 2013;
225. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tanggal 22 Juli 2013;
226. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0018164/LS-BL-P/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tentang Pembayaran Lunas Termin Ke-I (Pertama) sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pekerjaan pengawasan teknis pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) pada kegiatan perencanaan pembangunan reservoir pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2013;
227. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 923/A/1015/ 2013 tanggal 07 Oktober 2013;
228. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00610/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 04 Oktober 2013;
229. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00610/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 04 Oktober 2013;
230. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00610/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 04 Oktober 2013
231. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 631/BL-A /2013 tanggal 03 Oktober 2013;
232. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 631/BL-A /2013 tanggal 03 oktober 2013;

Hal. 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 631/BL-A/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
234. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 38/SPP-AB/Otsus/2013 tanggal 01 Oktober 2013;
235. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal Kontrak Nomor KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013, tertanggal 01 Oktober 2013;
236. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/38/2013 tanggal 01 Oktober 2013;
237. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 51 % tanggal 30 September 2013;
238. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/LIT/01/2013 tanggal 30 September 2013;
239. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Permohonan Pembayaran Termin-I (pertama) Nomor 26/HTA-BA/PW/IX/2013 tanggal 27 September 2013;
240. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal September 2013;
241. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/LIT/BAPP/01/2013 tanggal 23 September 2013;
242. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 24/HTA-BA/PW/IX/2013 tanggal 19 September 2013;
243. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges NPWP Nomor 02.336.048.0-101.000 Nama PT. Hidroteknik Andalan;
244. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Koran Giro periode 25 Juni 2013 S/d 25 Juni 2013 Bank BPD Aceh;
245. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 03 Oktober 2013;
246. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 01 Oktober 2013;
247. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 03 Oktober 2013;

Hal. 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPn tanggal 03 Oktober 2013;
249. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges SP2D Nomor 0040787/LS-BL-P/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pembayaran Lunas Termin Ke-II (Kedua) sebesar 100 % (seratus puluh persen) untuk pekerjaan pengawasan teknis pengairan Kabupaten Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) pada kegiatan perencanaan pembangunan reservoir pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2013;
250. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01350/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 24 Desember 2013;
251. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 923/A/1758/2013 tanggal 24 Desember 2013;
252. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 01350/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 24 Desember 2013;
253. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 01350/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 24 Desember 2013;
254. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1396/BL-A-P/2013 tanggal 23 Desember 2013;
255. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1396/BL-A-P/2013 tanggal 23 Desember 2013;
256. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1396/BL-A-P/2013 tanggal 23 Desember 2013;
257. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 91/SPP-AB/Otsus/ 2013 tanggal 20 Desember 2013;
258. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 juni, tertanggal 20 Desember 2013;
259. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/912713/2013 tanggal

Hal. 68 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2013;

260. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges tanda penerimaan 100 % tanggal 20 September 2013;
261. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor KU.602-A/LIT/02/2013 tanggal 20 Desember 2013;
262. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/LIT/BAPP/02/2013 tanggal 20 Desember 2013;
263. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Berita Acara Pekerjaan Pekerjaan Nomor KU.602-A/LIT/BAPP/02/2013 tanggal 17 Desember 2013;
264. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Permohonan Pembayaran Termin-II (kedua) Nomor 29/HTA-BA/PW/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
265. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal Desember 2013;
266. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 28/HTA-BA/PW/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
267. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Koran Giro periode 25 Juni 2013 S/d 25 Juni 2013 Bank BPD Aceh;
268. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges NPWP Nomor PEM-53/WPJ. 25/KP.0103/2008 Nama PT. Hidroteknik Andalan tanggal 21 Januari 2008;
269. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Infak (SSI) tanggal 23 Desember 2013;
270. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Faktur Pajak tanggal 23 Desember 2013;
271. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 23 Desember 2013;
272. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPn tanggal 23 Desember 2013;
273. 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor 945/125/2013, tanggal 18 Februari 2013;
274. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dileges Surat Gubernur Aceh Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/050, tanggal 05 Februari 2013;

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dileges Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/053, tanggal 19 Maret 2013;
276. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dileges Surat keputusan Gubernur Nomor 900/720/2011, tanggal 09 November 2013;
277. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 20 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013, tanggal 17 September 2014;
278. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 29 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013, tanggal 17 September 2014;
279. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 02 September 2013 s/d 02 September 2013, tanggal 17 September 2014;
280. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 09 Oktober 2013 s/d 09 Oktober 2013, tanggal 17 September 2014;
281. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 26 Desember 2013 s/d 26 Desember 2013, tanggal 17 September 2014;
282. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Aceh, periode 30 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013, tanggal 17 September 2014;
283. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank Aceh Syariah sebagai Jaminan Pemeliharaan Nomor 0308/JB-04/610/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013;
284. 1 (satu) exp asli tindisan Surat Kuasa Nomor 70 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nadia, S.H., M.Kn., Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Nomor 8 Banda Aceh;
285. 1 (satu) set asli akta PT. Tity Nasa Daya Nomor 55, tanggal 31 Mei 1999, yang diterbitkan kantor Notaris Husni Usman, SH;
286. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI, Nomor C-11.369 HT.01.04.Th.2000, tanggal 05 Juni 2000;
287. 1 (satu) set asli Akta Berita Acara Rapat PT. Tity Nasa Daya Nomor 152, tanggal 30 Maret 2009, yang diterbitkan Kantor Notaris Sabaruddin Salam, S.H., S.Pn;
288. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-29255.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 Juni 2009;
289. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil, Nomor 751-1028/01-01/PK/VII/2010. P-II, tanggal 13 Juli 2010;
290. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan

Hal. 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas, Nomor 010114600492, tanggal 29 Juli 2013;

291. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Nomor Registrasi 0-1171-07-002-1-01-000707, tanggal 10 Juni 2014;
292. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Nomor 1-000707-1171-2-000583, tanggal 14 Januari 2015;
293. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Wilayah I Subagut Medan Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh, Nomor PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2003, tanggal 24 Juli 2003;
294. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Wilayah I Subagut Medan Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh, Nomor PEM-409/WPJ.01/KP.0103/2002, tanggal 21 Agustus 2002;
295. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima SPT Tahunan, Nomor 101 01 00006565, tanggal 20 Februari 2014;
296. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01004469/PPH23/WPJ.25/KP.0103/2015, tanggal 09 Januari 2015;
297. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01004467/PPH25/WPJ.25/KP.0103/2015, tanggal 09 Januari 2015;
298. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01006410/PPH2114/WPJ.25/KP.0103/2015, tanggal 13 Januari 2015;
299. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01006491/PPN1111/WPJ.25/KP.0103/2015, tanggal 13 Januari 2015;
300. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01175484/PPH25/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 17 November 2014;
301. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01175485/PPH2114/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 17 November 2014;
302. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01175486/PPH23/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 17 November 2014;
303. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01195031PPN1111/PPH23/WPJ.25/

Hal. 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0103/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;

304. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01194573/PPH2114/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 22 Desember 2014;
305. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01194572/PPH23/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 22 Desember 2014;
306. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor S-01194571/PPH25/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 22 Desember 2014;
307. 3 (tiga) lembar asli print out Rekening Nomor 610.01.06.004165-5 an. PT. Tity Nasa Daya pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh periode 31 Mei 2013 samapai dengan 09 Oktober 2015;
308. 1 (satu) lembar kertas tindasan warna kuning tanda terima Bank Aceh Syariah uang sebesar Rp17.835.959,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
309. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang sudah legalisir pembukaan Rekening Nomor 610.01.06.004185-5 pada Bank Aceh Syariah an. PT. Tity Nasa Daya tanggal 31 Mei 2013 beserta lampirannya;
310. 2 (dua) lembar fotocopy yang sudah legalisir Garansi Bank Aceh Syariah sebagai Jaminan Uang Muka Nomor 0308/1B-03/610/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
311. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 21 Juni 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
312. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
313. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
314. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening

Hal. 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
315. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) tanggal 02 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tanggal 02 September 2013 ke Rekening Nomor 010.02.03.6306411 an. M. Noval sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip setoran tanggal 02 September 2013 ke Rekening Nomor 61302200105051 an. Nazarudin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
316. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazruddin;
317. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
318. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) tanggal 19 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
319. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
320. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
321. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
322. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 04

Hal. 73 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
323. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
324. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
325. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
326. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Naaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tanggal 25 Oktober 2013 ke Rekening Nomor 010.02.03.6306411 an. M. Noval sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
327. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 06 November 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
328. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 November 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
329. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 19 November 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
330. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 25 November 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;

Hal. 74 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. NAazaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tabungan tanggal 26 Desember 2013 ke Rekening Nomor 61302200105051 an. Nazaruddin sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
332. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2013 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
333. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) tanggal 13 Januari 2014 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tabungan tanggal 13 Januari 2013 ke Rekening Nomor 61302200105051 an. Nazaruddin sebesar Rp250.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
334. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2014 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01. 06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
335. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 26 Mei 2014 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
336. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Juni 2014 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges slip setoran tabungan tanggal 17 Juni 2013 ke Rekening Nomor 61302200105051 an. Nazaruddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
337. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 02 Februari 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor

Hal. 75 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
338. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 19 Maret 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
339. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 06 April 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
340. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 17 April 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
341. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
342. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 12 Mei 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
343. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 22 Mei 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
344. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
345. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
346. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 21 September 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06.004185-5 penerima an. Nazaruddin;
348. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp17.835.959,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 10 Oktober 2015 dari Rekening an. PT. Tity Nasa Daya Nomor Rekening 610.01.06. 004185-5 penerima an. Nazaruddin;
349. 1 (satu) buah stempel PT. Tity Nasa Daya Banda Aceh;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
350. 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC 1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nnomor Polisi BL-410-LQ;
351. 1 (satu) asli buku BPKB, kendaraan Mobil Penumpang merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna brown Nomor rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410-LQ dengan Nomor BPKB 8773072-A;
352. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0161771, merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410-LQ;
353. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Urut 0028093 Mobil Penumpang merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna biru terong Nomor Rangka JT172SC1100073017 Nomor Mesin 3S2006124 atas nama pemilik Abdul Hamid Nomor Polisi BL-410-LQ;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung

Hal. 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ttd

M.S. Lumme, S.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**